



Hak Asasi Manusia Prespektif Hukum Islam

Siti Mariyam, Moch. Fahmi Firmansyah

Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon
Dosen Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon

sitimariyam30sweet@gmail.com, fahmi.firmansyah581@gmail.com

Received: 2023-07-30; Accepted: 2023-08-25; Published: 2023-08-30

Abstrak. Hak asasi manusia adalah hak yang unik dan universal yang melekat pada diri manusia. Hak asasi manusia berarti hak asasi manusia yang unik dalam Islam. Ini adalah tugas alami dan mendasar yang diberikan Allah kepada SWT. Dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia dikaitkan dengan konsep kesetaraan. Ini adalah Q.S. Al Hujjarat ayat 13. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian pustaka dengan mengumpulkan informasi penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Beberapa kajian teoritis membahas tentang pengertian HAM, HAM dan tanggung jawab, serta kesetaraan dan status hukum dari perspektif Islam. Kesimpulan dari artikel penulis adalah bahwa dalam perspektif Islam, hak asasi manusia datang langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat ditangguhkan atau dicabut, sehingga hak tersebut telah ada jauh sebelum menjadi hak dasar individu. Prinsip universalnya adalah bagian dari semangat dan nilai-nilai Syariah.

Kata Kunci: *Hak asasi manusia. Hukum islam.*

Abstract. Human rights are unique and universal rights inherent in humans. Human rights mean unique human rights in Islam. This is a natural and fundamental task that Allah gave to SWT. From an Islamic point of view, human rights are associated with the concept of equality. This is Q.S. Al Hujjarat verse 13. This article uses qualitative research methods and literature review by collecting information from library research as a data source. Several theoretical studies discuss the meaning of human rights, human rights and responsibilities, as well as equality and legal status from an Islamic perspective. The conclusion of the author's article is that in an Islamic perspective, human rights come directly from God Almighty and cannot be suspended or revoked, so these rights existed long before they became individual basic rights. Its universal principles are part of the spirit and values of Sharia.

Keywords: *Human rights, Islamic law.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Prinsip dasar keadilan adalah pengakuan bahwa semua orang memiliki nilai yang sama. Apalagi semua orang memiliki hak yang diperolehnya, selain kewajiban yang harus dipenuhi demi kehidupan. Hak yang paling mendasar adalah bagian dari fitrah manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap orang merupakan amanat dan gagasan mulia dari Allah SWT, Sang Pencipta Yang Maha Esa, yang menginginkan setiap orang tumbuh dan berkembang dalam hidupnya untuk mencapai kesempurnaannya. Cara menjangkau dan menjangkau orang. Oleh karena itu, setiap orang harus dapat berkembang sedemikian rupa sehingga dapat berkembang dengan bebas.

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing, karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal jika dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Sebagaimana telah dikemukakan oleh al-Maududi bahwa ajaran tentang HAM yang terkandung dalam Piagam Magna Charta baru muncul 600 tahun setelah kedatangan Islam. Selain itu, diperkuat oleh pandangan Weeramantry bahwa pemikiran Islam mengenai hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran Barat. Ajaran HAM Islam terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits yang menjadi sumber ajaran normatif dan praktik kehidupan Islam. Tonggak sejarah akomodasi HAM dalam Islam yaitu akses Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration).

HAM (hak asasi manusia) adalah konsep etika politik modern, ide utamanya penghargaan dan rasa hormat manusia dan kemanusiaan. Ide ini mengarah pada kewajiban moral tentang bagaimana orang seharusnya perlakukan orang-orang terdekat Anda. ERSYARATAN MORAL sebenarnya adalah pelajaran inti dari semua agama.

Sebagai makhluk yang berharga Manusia memiliki beberapa hak dasar harus dilindungi, seperti hak untuk hidup, hak berpendapat, hak berkumpul dan hak beragama dan hak untuk percaya. Nilai yang ditetapkan HAM mengajarkan hak-hak dasar ini hak-hak ini dilindungi dan dihormati. HAM mengajarkan prinsip kesetaraan dan kebebasan manusia, tidak seperti itu diskriminasi, eksploitasi, dll Kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun tidak ada, dan tidak boleh ada batasan dan melawan semua larangan kebebasan fundamental.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menggunakan konsep ahli hukum yang erat kaitannya dengan pembelaan darurat dan pendapat ahli hukum tentang keterbatasan pembelaan diri dalam tinjauan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder literatur berupa majalah dan buku-buku yang berkaitan dengan batasan-batasan pembelaan diri hukum positif Indonesia. Setelah data terkumpul, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan metode informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian HAM dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak tersendiri pada setiap orang karena hak itu bukan hadiah orang, organisasi atau negara. Melainkan karunia tidak ternilai dari Allah SWT. tapi banyak orang termasuk umat Islam menyadari adanya hak-haknya. Al-Quran dan as-Sunnah pedoman hidup bagi setiap orang menetapkan hak-hak tersebut. Itu sebabnya semua orang harus ketahui hak-hak Anda dan bersiaplah jangan berjuang untuk itu sampai saat itu untuk mengambil dan melintasi batas hak orang lain.

Untuk memahami konsep dan hakikat hak asasi manusia (HAM) dalam Islam, maka akan dijelaskan terlebih dahulu konsep dasar hak asasi manusia. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (Haqq al-Insânî al-Asâsî atau disebut juga Haqq al-Insânî ad-Darûrî), yang terdiri dari tiga kata, yaitu:

1. Kata hak (haqq) berarti: properti, kepemilikan, kekuasaan, kekuatan untuk melakukan sesuatu dan itu adalah sesuatu yang harus diperoleh.
2. kata manusia (al-insân) artinya: makhluk rasional dan bertindak sebagai subjek hukum.
3. dasar (asâsî) artinya: dasar atau fundamental.

Dalam terminologi Hak Asasi Manusia dalam Konsepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad memberikan pengertian bahwa HAM adalah hak bawaan manusia, yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai amanat dan karunia Allah SWT, untuk dijaga, dihormati dan dilindungi oleh semua. Individu, masyarakat atau negara, bahkan Ibnu Rusyd menegaskan bahwa HAM dalam konsep Islam menawarkan perlindungan, keamanan dan antisipasi terhadap berbagai hak dasar manusia (darûriyyât) yang dimiliki setiap orang. Perlindungan ini hadir sebagai antisipasi terhadap berbagai hal yang mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda, eksistensi ruh dan eksistensi agama.

Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Oleh sebab itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus disertai dengan pemenuhan terhadap kewajiban Asasi Manusia dan Tanggung jawab Asasi Manusia, dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan bernegara

B. Sejarah Hak Asasi Manusia

Dari segi sejarah sebagian besar ahli di Eropa berpendapat bahwa lahirnya hak asasi manusia dimulai dengan lahirnya Great Carta 1215 Inggris. Kegiatan raja Inggris yang sewenang-wenang menyebabkan ketidakpuasan di antara peserta bangsawan yang akhirnya berhasil mengundang raja untuk menulis kontrak yang disebut Magna piagam Grand Carta termasuk menyatakan bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut (seorang raja yang menciptakan hukum, tetapi dia sendiri tidak terikat undang-undang). daya terbatas dan bisa tanggung jawab ke depan Hukum.

Dari sinilah datang ajaran raja tidak lagi di atas hukum dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak ketika mulai memenuhi peraturan bahwa ketika raja melanggar hukum adalah akan dihukum dan dimintai pertanggungjawaban kebijakan untuk parlemen. Saya telihatnya ketika itu dimulai mereka mengatakan raja terikat hak dan tanggung jawab orang,

meskipun kekuasaan Hukum lebih dari itu banyak di tangannya. Dengan demikian kekuasaan raja mulai dibatasi dan keadaan itu adalah embrio lahirnya monarki konstitusional inti hanya menaklukkan raja hanya sebuah tanda Seluruh hak cipta memainkan berbagai instrumen. Hak asasi manusia tersebut kemudian dijadikan landasan merumuskan pemikiran Hak asasi manusia yang bersifat universal, yaitu kemudian dikenal sebagai The Universal Deklarasi Hak Asasi Manusia Diadopsi oleh PBB pada tahun 1948.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Termasuk juga hak seorang anak ini semua telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawahnya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapa pun juga . Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari Negara dan hukum,tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta.

C. Macam-Macam Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Piagam Madinah memuat setidaknya dua ajaran hak asasi manusia yang penting, yaitu bahwa pemeluk Islam adalah satu umat, meskipun berbeda suku; dan hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Berinteraksi dengan baik dengan tetangga;
2. Saling membantu menghadapi musuh bersama;
3. Membela yang teraniaya;
4. Saling menasihati;
5. Menghormati kebebasan beragama.

Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut:

1. Hak persamaan dan kebebasan (QS. al-Isra [17]:70; al-Nisa [4]:58,11 dan 135; al-Mumtahanah [60]:8);
2. Hak hidup (QS. al-Maidah [5]:45 dan al-Isra [17]:33);
3. Hak perlindungan diri (QS. al-Balad [90]:12-17 dan al-Taubah [9]:6)
4. Hak kehormatan pribadi (QS. al-Taubah [9]:6);
5. Hak berkeluarga (QS. al-Baqarah [2]:221; al-Rum [30]:21; al-Nisa [4]: al-Tahrim [66]:6);
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria (QS. al-Baqarah [2]:228 dan al [49]:13);
7. Hak anak dari orang tua (QS. al-Baqarah [2]:233; al-Isra [17]:23-24);

8. Hak mendapatkan pendidikan (QS. al-Taubah [9]:122 dan al-'Alaq 5);
9. Hak kebebasan beragama (QS. al-Kafirun [109]:1-6; al-Baqarah [2]:1 al-Kahfi [18]:29);
10. Hak kebebasan mencari suka (QS. al-Nisa [4]:97; al-Mumtahanah
11. Hak memperoleh pekerjaan (QS. al-Taubah [9]:105; al-Baqarah [2]:. al-Mulk
12. 67]:15);
13. Hak memperoleh perlakuan sama (QS. al-Baqarah [2]:275-278; [4]:161, dan Ali Imran [3]:130);
14. Hak kepemilikan (QS. al-Baqarah [2]:29; al-Nisa [4]:29);
15. Hak tahanan (QS. al-Mumtahanah [60]:8).

D. Persamaan Hak dan Kedudukan di Hadapan Hukum

Islam menegaskan dan menekankan adanya persamaan seluruh umat manusia di depan Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaan-Nya, manusia telah diciptakan dari asal usul yang sama, nenek moyang yang sama, dan kepada-Nyalah mereka mesti taat dan patuh. Hal tersebut sesuai dengan QS. 4 (an-Nisa):1, yaitu

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Nabi SAW menjelaskan prinsip kesetaraan antar manusia (al-Musâwah) dalam khutbah Wada' Hajinya:

Orang Arab tidak lebih unggul dari non-Arab, dan non-Arab tidak lebih unggul dari orang Arab. Demikian pula, orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang kulit hitam, dan orang kulit hitam tidak memiliki keunggulan atas orang kulit putih. Semua manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah.

Islam menghancurkan sistem kasta, diskriminasi berdasarkan keyakinan, warna kulit dan agama. Nabi SAW tidak hanya membela hak kesetaraan secara lisan, tetapi juga memperhatikan implementasinya selama hidupnya. Suatu ketika seorang wanita dari keluarga bangsawan ditangkap karena keterlibatannya dalam pencurian. Peristiwa ini disampaikan kepada Nabi SAW dan dimintakan ampunan bagi wanita tersebut. Namun, Nabi SAW menjawab:

Allah SWT menghancurkan bangsa-bangsa yang hidup sebelum Anda karena mereka menghukum orang biasa dan orang biasa atas pencurian yang mereka lakukan, tetapi membiarkan para bangsawan terkemuka dan orang berpangkat tinggi tidak dihukum atas pencurian yang mereka lakukan. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, jika putriku mencuri Fathimah, aku akan memotong tangannya.

KESIMPULAN

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa masyarakat internasional mempelajari hak asasi manusia ribuan tahun setelah adanya konsep hak asasi manusia untuk memaafkan, yang digagas oleh Islam pada masa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wasallam.

Pada awal mulanya, HAM (Hak Asasi Manusia) didefinisikan sebagai konsep hukum dan normatif bahwa manusia memiliki hak yang melekat karena mereka adalah manusia. Hak

asasi manusia berlaku di mana saja, selalu dan untuk semua orang, sehingga bersifat universal.

Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, saling terkait dan saling tergantung. Hak asasi manusia biasanya ditujukan kepada negara, yaitu. H. negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia, termasuk pencegahan dan pemantauan pelanggaran oleh sektor swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat dibagi menjadi hak sipil dan hak politik, yang mengacu pada kebebasan sipil. Seperti non-kehidupan, hak atas penyiksaan dan kebebasan berekspresi. Ini termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya yang terkait dengan akses ke barang publik. Seperti hak atas pendidikan yang layak, hak atas kesehatan dan lain-lain.

Secara konseptual, hak asasi manusia dapat didasarkan pada keyakinan bahwa hak-hak tersebut "diberikan oleh alam", oleh alam semesta, oleh akal atau bahkan oleh Tuhan. Penentang penggunaan unsur-unsur alam percaya bahwa hak asasi manusia adalah perwujudan dari nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.

Di samping itu, ada juga yang memandang HAM sebagai representasi dari klaim-klaim yang ditekan, dan pada saat yang sama ada juga kelompok yang sama sekali meragukan keberadaan HAM, mengklaim bahwa HAM hanya ada karena orang mengarang dan membicarakan konsepnya. .

Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dibatasi dalam kondisi tertentu. Pada prinsipnya, itu harus diwajibkan oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Pemotongan, sementara itu, hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa".

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Cipto dkk, (2003), *Pendidikan Kewarganegaraan: Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*, Yogyakarta. Lihat pula: Tim ICC UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, Jakarta: The Asia Foundation, 2000.

Didi Nazmi, (1992), *Konsepsi Negara Hukum*. Angkasa Raya: Padang.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahbah az-Zuhaili, (1984), *al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz I, Syiria: Dar al-Fikr.

Zudan Arief Fakhrolloh, (2001), *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*. S2 Ilmu Hukum Untan.